

**THE WORLD FUEL SERVICES  
MARINE GROUP OF COMPANIES  
GENERAL TERMS AND CONDITIONS**

Effective May 1, 2016, the following terms of sale and supply shall constitute the General Terms and Conditions ("General Terms") of the World Fuel Services Marine Group of companies (collectively, "World Fuel Services"), 9800 N.W. 41<sup>st</sup> Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, which includes, but is not limited to, World Fuel Services, Inc.; World Fuel Services Europe, Ltd.; World Fuel Services (Singapore) Pte. Ltd.; World Fuel Services Canada, ULC, World Fuel Services (Denmark) ApS; Tramp Oil Germany GmbH; Tramp Oil (Brasil) Ltda.; Tramp Oil and Marine (Chile) Limitada; Henty Oil Limited; Falmouth Petroleum Limited; Trans-Tec International S.R.L.; Casa Petro S.R.L.; World Fuel Services Trading, DMCC; World Fuel Services (Australia) Pty Ltd; World Fuel Services Mexico, S. de R.L. C.V. and their respective trade names, subsidiaries, affiliates and branch offices.

Unless otherwise agreed in writing, the General Terms shall apply to every sale of marine petroleum products ("Products") entered into between any World Fuel Services entity as seller ("Seller") and any buyer ("Buyer") of such Products.

- 1. INCORPORATION AND MERGER:** Each sale of Products shall be confirmed by e-mail, fax or other writing from Seller to Buyer ("Confirmation"). The Confirmation shall incorporate the General Terms by reference so that the General Terms thereby supplement and are made part of the particular terms set forth in the Confirmation. The Confirmation and the General Terms shall together constitute the complete and exclusive agreement governing the transaction in question (the "Transaction"). No other prior agreements or understandings, whether verbal or written, shall apply unless specifically referenced in the Confirmation. In the event of an

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM  
KELOMPOK PERUSAHAAN WORLD  
FUEL SERVICES MARINE**

Berlaku efektif sejak 1 Mei 2016, syarat-syarat penjualan dan pasokan berikut ini merupakan Syarat dan Ketentuan Umum ("Ketentuan Umum") Kelompok perusahaan World Fuel Services Marine (secara bersama disebut, "World Fuel Services"), 9800 N.W. 41<sup>st</sup> Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, termasuk namun tidak terbatas pada, World Fuel Services, Inc.; World Fuel Services Europe, Ltd.; World Fuel Services (Singapura) Pte. Ltd.; World Fuel Services Canada, ULC, World Fuel Services (Denmark) ApS; Tramp Oil Germany GmbH; Tramp Oil (Brasil) Ltda.; Tramp Oil and Marine (Chile) Limitada; Henty Oil Limited; Falmouth Petroleum Limited; Trans-Tec International S.R.L.; Casa Petro S.R.L.; World Fuel Services Trading, DMCC; World Fuel Services (Australia) Pty Ltd; World Fuel Services Mexico, S. de R.L. C. V. dan nama dagang, anak perusahaan, afiliasi, dan kantor cabang mereka masing-masing.

Kecuali jika disetujui sebaliknya secara tertulis, Ketentuan Umum akan berlaku terhadap setiap penjualan atas produk minyak kelautan ("Produk") yang ditandatangani antara entitas World Fuel Services manapun sebagai penjual ("Penjual"), dan pembeli manapun ("Pembeli") dari Produk tersebut.

- 1. PEMUATAN DAN PENGGABUNGAN:** Setiap penjualan Produk akan dikonfirmasi dengan esurat elektronik, faksimili, atau bentuk tertulis lainnya dari Penjual kepada Pembeli ("Konfirmasi"). Konfirmasi akan memuat Ketentuan Umum dengan cara referensi sehingga Ketentuan Umum dengan demikian melengkapi dan menjadi bagian dari ketentuan khusus yang ditetapkan dalam Konfirmasi. Konfirmasi dan Ketentuan Umum secara bersama membentuk perjanjian lengkap dan eksklusif yang mengatur transaksi yang bersangkutan ("Transaksi"). Tidak ada perjanjian atau pengertian lain sebelumnya, baik lisan ataupun

inconsistency or conflict between the particular terms of the Confirmation and the General Terms, the Confirmation shall control for the purpose of that particular Transaction with the exception of Clauses 8 and 18 below, which can only be modified by a mutually signed writing between Buyer and Seller.

2. **PRICES:** The price to be paid for Products sold in each Transaction shall be as agreed between Buyer and Seller in the Confirmation. Unless otherwise specified, the quoted price shall be *ex-wharf* and shall represent only the purchase price of the Products. If the price is quoted as “delivered,” then, in addition to the purchase price of the Products, the price shall include the cost of transportation. Buyer shall pay any additional expenses or costs such as barging, demurrage, wharfage, port dues, duties, taxes, fees and any other costs, including, without limitation, those imposed by governmental authorities. Seller reserves the right, upon notification to Buyer, to adjust the price after the date of the Confirmation to reflect any unanticipated increase in costs to Seller incurred after issuance of the Confirmation. If Buyer does not accept such adjustment, the delivery of the affected quantity of the Products shall be cancelled without liability to either party.
3. **QUALITY:** Unless otherwise specified in the Confirmation, the Products shall be of the quality generally offered by Seller at the time and place of delivery, for the

tertulis, akan berlaku kecuali secara khusus disebutkan dalam Konfirmasi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara ketentuan tertentu dari Konfirmasi dan Ketentuan Umum, Konfirmasi yang akan mengatur untuk keperluan Transaksi khusus tersebut dengan pengecualian pada Klausul 8 dan 18 di bawah ini, yang hanya dapat diubah dengan ditandatangani secara tertulis antara Pembeli dan Penjual.

**HARGA:** Harga yang akan dibayarkan untuk Produk yang dijual dalam masing-masing Transaksi adalah sebagaimana disetujui antara Pembeli dan Penjual dalam Konfirmasi. Kecuali jika ditentukan sebaliknya, harga yang ditetapkan akan menjadi *ex-wharf* dan hanya mewakili harga pembelian Produk. Apabila harga ditentukan sebagai “telah dikirimkan”, maka, sebagai tambahan dari harga pembelian Produk, harga tersebut termasuk juga biaya transportasi. Pembeli akan membayar pengeluaran atau biaya tambahan apapun seperti tongkang, biaya tambahan waktu berlabuh, bea dermaga, biaya pelabuhan, bea, pajak, imbalan dan pengeluaran lainnya, termasuk, tanpa batasan, pengeluaran dan biaya tambahan yang dikenakan oleh otoritas pemerintah. Penjual berhak, dengan pemberitahuan kepada Pembeli, untuk menyesuaikan harga setelah tanggal Konfirmasi untuk merefleksikan kenaikan biaya tak terduga Penjual yang timbul setelah penerbitan Konfirmasi. Apabila Pembeli tidak menerima penyesuaian tersebut, pengiriman dari jumlah Produk yang terkena penyesuaian akan dibatalkan tanpa tanggung-jawab kepada pihak manapun.

**KUALITAS:** Kecuali jika ditentukan sebaliknya dalam Konfirmasi, Produk harus sesuai dengan kualitas yang ditawarkan secara umum oleh Penjual pada waktu dan tempat pengiriman,

particular grade or grades ordered by Buyer. Should the Confirmation refer to a particular specification, the analysis of any test results shall make allowances for generally recognized industry standards of repeatability and reproducibility. All grades of Products may contain bio-derived components generally acceptable in the petroleum industry. Where specifications designate a maximum value, no minimum value is guaranteed unless expressly stated in the Confirmation. Conversely, where minimum values are provided in a specification, no maximum values are guaranteed unless expressly stated in the Confirmation. Buyer shall have the sole responsibility for the selection of proper Products for use in the vessel being supplied ("Receiving Vessel") or other receiving facility. The product is, according to industry norm, the quality AT DELIVERY and prior to appropriate treatment by Receiving Vessel for use. **ANY OTHER CONDITIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, USE AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY EXCLUDED AND DISCLAIMED.**

4. **QUANTITY:** The quantity of Products sold in each Transaction shall be as agreed between Buyer and Seller in a Confirmation. Notwithstanding acceptance of Buyer's order, Seller's obligation to supply such quantities shall be subject to availability of Products from Seller's source of supply at the time and place delivery is requested. Actual

untuk tingkatan atau tingkatan-tingkatan khusus yang dipesan oleh Pembeli. Apabila Konfirmasi merujuk pada suatu spesifikasi tertentu, analisa dari hasil tes manapun akan memberikan kelonggaran untuk standar industri yang secara umum diakui mengenai pengulangan dan reproduktifitas. Segala tingkatan Produk dapat mengandung komponen hayati yang secara umum diterima oleh industri perminyakan. Dalam hal spesifikasi menetapkan nilai maksimum, tidak ada nilai minimum yang dijamin kecuali secara tegas dinyatakan dalam Konfirmasi. Sebaliknya, dalam hal nilai-nilai minimum disebutkan dalam spesifikasi, tidak ada nilai maksimum yang dijamin kecuali secara tegas dinyatakan dalam Konfirmasi. Pembeli akan memiliki tanggung jawab sendiri untuk pemilihan Produk yang tepat untuk digunakan dalam kapal yang menerima pasokan ("Kapal Penerima") atau fasilitas penerima lainnya. Produk adalah, sesuai norma perindustrian, pada kualitas SAAT PENGIRIMAN dan sebelum perlakuan wajar oleh Kapal Penerima untuk penggunaan. **SEGALA KETENTUAN DAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN DAPAT DIPERDAGANGKAN, PENGGUNAAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, SECARA TEGAS DIKECUALIKAN DAN DITOLAK.**

4. **JUMLAH:** Jumlah Produk yang dijual dalam masing-masing Transaksi adalah sebagaimana disetujui antara Pembeli dan Penjual dalam sebuah Konfirmasi. Bertentangan dengan penerimaan pesanan Pembeli, kewajiban Penjual untuk memasok jumlah-jumlah tersebut akan tunduk pada ketersediaan Produk dari sumber

quantity delivered may vary in accordance with normal operational tolerances of delivery equipment.

5. **TITLE AND RISK OF LOSS:** Delivery of the Products shall be completed and title to and risk of loss of the Products shall pass to Buyer from Seller when the Products pass the flange connection at the end of the physical supplier delivery hose or pipe connected to the Receiving Vessel or its receiving facilities, including the barge or coastal tanker nominated by Buyer. Buyer shall be responsible for such flange connection, and pumping shall be performed under the direction and responsibility of Buyer.

6. **MEASUREMENT, TESTING AND CLAIMS:**

(a) The quantity of the Products delivered shall be conclusively determined from the official gauge or meter of the bunkering barge or tank truck effecting delivery. However, in those ports where legal or operational requirements or industry practice dictate that quantities are measured by referencing either shore tank figures or barge loading figures, such measurements shall instead be conclusive. In cases of delivery ex-wharf, shore tank figures shall be conclusive. Quantities calculated from the Receiving Vessel's soundings shall not be considered. Quantity claims are waived by Buyer unless expressly noted in writing on the Bunker Delivery Receipt ("BDR") at the time of delivery or, in ports where such notation on the BDR is not

pasokan Penjual pada waktu dan tempat pengiriman diajukan. Jumlah aktual yang dikirimkan dapat bervariasi sesuai dengan toleransi operasional normal perlengkapan pengiriman.

5. **TITEL DAN RISIKO KERUGIAN:** Pengiriman Produk akan diselesaikan serta titel terhadap dan risiko kerugian atas Produk akan berpindah kepada Pembeli dari Penjual ketika Produk melewati koneksi *flange* pada bagian akhir selang atau pipa pengiriman pemasok fisik yang terhubung ke Kapal Penerima atau fasilitas penerimaannya, termasuk tongkang atau kapal tanker pantai yang diajukan oleh Pembeli. Pembeli akan bertanggung jawab untuk koneksi *flange* tersebut, dan pemompaan akan dilakukan di bawah arahan dan tanggung jawab Pembeli.

6. **PENGUKURAN, PENGUJIAN, KLAIM:**

(a) Jumlah Produk yang dikirimkan akan ditentukan secara konklusif dari alat ukur atau meter resmi dari tongkang pengisian bahan bakar atau truk tangki yang melakukan pengiriman. Namun, pada pelabuhan-pelabuhan di mana persyaratan-persyaratan hukum atau operasional atau praktik industri mengatur bahwa jumlah diukur dengan merujuk kepada angka tangki pantai atau pemuatan tongkang, pengukuran tersebut harus menjadi konklusif. Dalam hal pengiriman *ex-wharf*, angka tangki pantai harus menjadi konklusif. Jumlah yang dihitung dari *sounding* Kapal Penerima tidak akan dipertimbangkan. Klaim jumlah dikesampingkan oleh Pembeli kecuali secara tegas

permitted, presented at the time of delivery to the physical supplier's personnel in a separate letter of protest.

With respect to the quality of the Products supplied, samples shall be drawn at the time of delivery. The method of sampling will be governed by local regulation, if such exists, otherwise as per the method used by the local physical supplier. Buyer or its representatives may witness the sampling but the absence of Buyer or its representatives at the time of sampling shall not prejudice the validity of the samples taken.

- (b) These samples shall conclusively represent the quality of the Products supplied to the Receiving Vessel. In the event of a claim by Buyer, the sample(s) in Seller's or its physical supplier's possession shall be tested and analyzed by an independent surveyor, located in the country (and where available, port) of supply, whose results shall be conclusive and binding on both Buyer and Seller, absent fraud or manifest error. The independent surveyor shall be appointed by mutual agreement, and the surveyor's fee shall be shared equally by

dinyatakan secara tertulis pada Tanda Terima Pengiriman Bunker (*Bunker Delivery Receipt*, "BDR") pada saat pengiriman atau, di pelabuhan di mana catatan pada BDR tersebut tidak diizinkan, ditunjukkan pada saat pengiriman ke personil pemasok fisik dalam suatu surat protes terpisah.

Sehubungan dengan kualitas Produk yang dipasok, sampel harus diambil pada saat pengiriman. Metode pengambilan sampel akan diatur oleh peraturan lokal, jika hal tersebut ada, jika tidak maka dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan oleh pemasok fisik lokal. Pembeli atau perwakilan-perwakilannya dapat menyaksikan pengambilan sampel, namun ketidakhadiran Pembeli atau perwakilan-perwakilannya pada saat pengambilan sampel tidak akan mengurangi keabsahan sampel-sampel yang diambil.

- (b) Sampel-sampel ini secara final mewakili kualitas Produk yang dipasok ke Kapal Penerima. Apabila terdapat klaim oleh Pembeli, sampel(-sampel) dalam penguasaan Penjual atau pemasok fisik Penjual harus diuji dan dianalisis oleh surveyor independen, yang berlokasi di negara (dan bila tersedia, pelabuhan) pasokan, yang hasilnya harus final dan mengikat kepada Pembeli dan Penjual, apabila tidak ada penipuan atau kesalahan yang nyata. Surveyor independen akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama, dan biaya surveyor akan dibagi secara rata oleh Pembeli dan

Buyer and Seller (provided, however, if such surveyor analysis does not show any deviations from agreed-upon quality, the surveyor's fee shall be for Buyer's account). In the event that Seller proposes an independent inspector and Buyer takes no action to either accept this proposal or to suggest an alternative inspector, then Seller's choice of inspector shall be binding and any tests performed by such inspector's lab shall be similarly binding, regardless of whether or not Buyer chooses to send a representative to such testing.

(c) Any samples drawn by Buyer's personnel either at the time of bunkering or at any date after bunkering shall not be valid as an indicator of the quality of the Products supplied. The fact that such samples may bear the signature of personnel aboard the delivery conveyance shall have no legal significance as these local personnel have no authority to bind Seller to different contractual terms. Seller shall have no liability for any claims arising in circumstances where Buyer has commingled the Products on board the vessel with other fuels or additives.

(d) Buyer waives any claim against Seller for any reason, including but not limited to the quantity or quality of the

Penjual (dengan ketentuan, jika analisa surveyor tersebut tidak menunjukkan adanya deviasi apapun dari kualitas yang disetujui, biaya surveyor ditanggung oleh Pembeli). Dalam hal Penjual mengusulkan seorang pengawas independen dan Pembeli tidak mengambil tindakan untuk menerima usul ini atau untuk menyarankan pengawas alternatif, maka pengawas pilihan Penjual harus mengikat dan setiap ujian yang dilakukan oleh laboratorium pengawas tersebut akan mengikat juga, terlepas dari apakah Pembeli memilih untuk mengirim perwakilan untuk pengujian tersebut atau tidak.

(c) Setiap sampel yang diambil oleh personil Pembeli baik pada saat pengisian bahan bakar atau pada tanggal apapun setelah pengisian bahan bakar tidak berlaku sebagai indikator dari kualitas Produk yang dipasok. Fakta bahwa sampel tersebut dapat mengandung tanda tangan personil kapal angkut pengiriman tidak akan memiliki arti hukum karena personil lokal tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengikat Penjual terhadap ketentuan kontrak yang berbeda. Penjual tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul dalam keadaan di mana Pembeli mencampurkan Produk di kapal dengan bahan bakar atau aditif lainnya.

(d) Pembeli menyampingkan klaim apapun terhadap Penjual untuk alasan apapun, termasuk namun tidak

Products supplied, unless Buyer's claim is submitted to Seller in writing within seven (7) calendar days after the date of delivery of the Products. However, in the event that the physical supplier grants to Seller a period longer than seven (7) days in the physical supplier's own terms and conditions, then this same period will be extended from Seller to Buyer. In any event, should any timely claim submitted by Buyer not be settled to Buyer's satisfaction in a commercial manner, any legal action by Buyer thereon shall be formally waived and time barred unless commenced under Clause 18 (Law and Jurisdiction) within six (6) calendar months after the delivery date or, in claims related to non-delivery, within six (6) calendar months after the scheduled delivery date.

- (e) If Buyer submits a claim against Seller with respect to the quantity or quality of the Products supplied, Seller shall be entitled and Buyer shall allow, or where Buyer has chartered the Receiving Vessel, shall obtain authorization from the owner of such vessel to allow, Seller to board the Receiving Vessel and investigate the vessel's records and to make copies of documents which Seller may consider necessary for its investigations. Failure to allow boarding and/or to produce copies of documents

terbatas pada jumlah atau kualitas Produk yang dipasok, kecuali klaim Pembeli disampaikan kepada Penjual secara tertulis dalam waktu tujuh (7) hari kalender setelah tanggal pengiriman Produk. Namun, dalam hal pemasok fisik memberikan kepada Penjual jangka waktu lebih dari tujuh (7) hari dalam syarat dan ketentuan pemasok fisik sendiri, maka periode yang sama ini akan diberikan oleh Penjual kepada Pembeli. Dalam hal apapun, apabila klaim yang disampaikan tepat waktu oleh Pembeli tidak diselesaikan secara komersial untuk kepuasan Pembeli, tindakan hukum apapun oleh Pembeli akan secara formal dikesampingkan dan dibatasi menurut waktu kecuali dimulai berdasarkan Klausul 18 (Hukum dan Yurisdiksi) dalam waktu enam (6) bulan kalender setelah tanggal pengiriman atau, atas klaim terkait tidak dilakukannya pengiriman, dalam waktu enam (6) bulan kalender setelah tanggal pengiriman yang dijadwalkan.

- (e) Jika Pembeli mengajukan klaim terhadap Penjual sehubungan dengan jumlah atau kualitas dari Produk yang dipasok, Penjual berhak dan Pembeli akan memperbolehkan, atau apabila Pembeli telah menyewa Kapal Penerima, harus mendapatkan otorisasi dari pemilik kapal tersebut untuk memperbolehkan, Penjual untuk naik ke Kapal Penerima dan menyelidiki catatan kapal dan untuk membuat salinan dokumen yang oleh Penjual dapat dipertimbangkan sebagai

shall constitute a waiver of Buyer's claim.

- (f) It is the duty of Buyer to take all reasonable actions to eliminate or minimize any damages or costs associated with any off-specification or suspected off-specification Products. To this end, Buyer shall cooperate with Seller in achieving the most cost effective solution, including the consumption of the Product after treatment, blending and/or special handling. In the event that the Product is off-specification and cannot be consumed by the Receiving Vessel, Buyer's remedies shall be limited exclusively and solely to the replacement of the nonconforming Product. If Buyer removes the Product without the express written consent of Seller, then all such removal and related costs shall be solely for Buyer's account. **IN ANY EVENT, SELLER'S LIABILITY FOR ANY CLAIMS, WHETHER ARISING FROM QUALITY, QUANTITY, ACCIDENT, DELAY, SPILL OR ANY OTHER CAUSE, SHALL NOT EXCEED THE PRICE OF THAT PORTION OF THE PRODUCT SOLD ON WHICH LIABILITY IS ASSERTED. FURTHERMORE, NO LIABILITY WILL BE BORNE BY SELLER FOR (1) ANY DEMURRAGE OR OTHER VESSEL DELAY OR FOR INDIRECT,**

sesuatu yang diperlukan untuk menyelidikannya. Kegagalan untuk memperbolehkan naiknya ke kapal dan/atau membuat salinan dokumen merupakan penyampingan klaim Pembeli.

- (f) Adalah tugas Pembeli untuk mengambil semua tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi setiap kerugian atau biaya terkait dengan Produk apa pun yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk tujuan ini Pembeli harus bekerjasama dengan Penjual dalam mencapai solusi yang paling efektif dari segi biaya termasuk penggunaan Produk setelah perlakuan, pencampuran dan/atau penanganan khusus. Dalam hal Produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat digunakan oleh Kapal Penerima, upaya Pembeli harus dibatasi secara eksklusif dan semata-mata untuk penggantian Produk yang tidak sesuai. Jika Pembeli memindahkan Produk tanpa persetujuan tertulis dari Penjual, maka semua pemindahan tersebut dan biaya terkait harus semata-mata menjadi tanggungan Pembeli. **DALAM KEADAAN APAPUN, TANGGUNG JAWAB PENJUAL UNTUK KLAIM APAPUN, BAIK TIMBUL DARI KUALITAS, JUMLAH, KECELAKAAN, KETERLAMBATAN, TUMPAHAN ATAU SEBAB APAPUN LAINNYA, TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA DARI PORSI PRODUK**



**SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES ARISING FROM THE EXERCISE OF SELLER'S RIGHT TO SUSPEND AND/OR TERMINATE DELIVERY OF PRODUCT.**

**TERJUAL BERDASARKAN MANA TANGGUNGJAWAB DIMINTAKAN. SELANJUTNYA, TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG AKAN DITANGGUNG OLEH PENJUAL UNTUK (1) BIAYA TAMBAHAN WAKTU BERLABUH ATAU KETERLAMBATAN KAPAL LAINNYA ATAU UNTUK KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTIL, STANDAR, YANG MENGHUKUM ATAU KONSEKUENSIAL, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS KEPADA, KERUSAKAN YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN HAK PENJUAL UNTUK MENUNDA DAN/ATAU MENGAKHIRI PENGIRIMAN PRODUK.**

**7. PAYMENT:**

- (a) Unless otherwise provided in the Confirmation, all sales shall be on a cash in advance, irrevocable letter of credit basis, or other form of credit support acceptable to Seller. All letters of credit procured by Buyer in favor of Seller shall be in a form and substance acceptable to Seller and issued only by a bank acceptable to Seller.
- (b) Any individual bunker transaction not requiring payment of cash in advance shall require credit approval

**7. PEMBAYARAN:**

- (a) Kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Konfirmasi, segala penjualan akan dibayarkan dalam bentuk kas di muka, surat kredit berdokumen yang tidak dapat ditarik kembali, atau bentuk lain dari dukungan kredit yang dapat diterima oleh Penjual. Segala surat kredit berdokumen yang didapatkan oleh Pembeli untuk kepentingan Penjual harus dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Penjual dan diterbitkan hanya oleh bank yang dapat diterima oleh Penjual.
- (b) Setiap transaksi pengisian tersendiri yang tidak memerlukan pembayaran tunai di muka harus

by Seller's Credit Department in Miami, Florida. This approval, which will occur prior to Seller's transmittal to Buyer of a Confirmation, shall be construed as the binding act in a bunker transaction and it is agreed that contract formation has occurred in Florida. If payment of cash in advance is not required, Buyer shall make payment in full on or before the due date set forth in the invoice, in immediately available U.S. dollars and in such manner as Seller may designate in the invoice, without discount, set-off, counterclaim or deduction. Invoices may be sent via fax, e-mail or any other means permitted by law. In the event that delivery documents are not available, Seller may invoice based on email or facsimile advice of delivery details in lieu of delivery documents. Notwithstanding any disputes regarding quality, quantity or other matter, Buyer must initially pay the full amount due, and any disputes shall be resolved between Buyer and Seller after such payment has been made. Failure by Buyer to pay the full amount when due shall constitute a waiver of any claims by Buyer.

mendapatkan persetujuan kredit oleh Departemen Kredit Penjual di Miami, Florida. Persetujuan ini, yang akan terjadi sebelum pengiriman Penjual ke Pembeli berdasarkan Konfirmasi, akan ditafsirkan sebagai tindakan yang mengikat dalam transaksi pengisian dan disepakati bahwa pembuatan kontrak telah terjadi di Florida. Jika pembayaran tunai di muka tidak diperlukan, Pembeli akan melakukan pembayaran secara penuh pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam faktur, dalam dolar Amerika Serikat yang segera tersedia dan dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh Penjual dalam faktur, tanpa potongan, perjumpaan, klaim balik atau pengurangan. Faktur dapat dikirimkan melalui faksimili, surat elektronik atau cara lain yang diizinkan oleh hukum. Dalam hal dokumen pengiriman tidak tersedia, Penjual dapat menagih berdasarkan pengiriman surat elektronik atau faksimili yang memuat rincian pengiriman sebagai pengganti dokumen pengiriman. Walaupun terdapat sengketa apapun mengenai kualitas, jumlah, atau hal lainnya, Pembeli wajib pada awalnya membayar dengan jumlah penuh, dan setiap sengketa harus diselesaikan antara Pembeli dan Penjual setelah pembayaran tersebut telah dilakukan. Kegagalan Pembeli dalam membayar dalam jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo merupakan penyimpangan klaim apapun oleh Pembeli.

- (c) Past due amounts shall accrue interest at a rate equal to the lesser of 2 % per month, or the maximum rate permitted by applicable law. All amounts more than fifteen (15) days past due shall incur an additional 5% administrative fee. All payments received from Buyer after an invoice is overdue shall first be applied to interest, legal collection costs and administrative fees incurred before they will be applied to the principal amounts on a subsequent delivery. Buyer may not designate application of funds to a newer invoice so long as there are any unpaid charges, interest, collection costs or administrative fees on a previous one. This shall not be construed, however, as preventing Seller's option to choose application of funds in instances where sub-clause (h) below shall apply. Any waiver by Seller of interest charges or administrative fees on a particular invoice shall not be construed as a waiver by Seller of its right to impose such charges on subsequent deliveries.
- (d) If the payment due date falls on a weekend or any bank holiday in the country where payment is to be remitted (other than a Monday), payment must be made on the first prior available banking day. If the payment due date falls on a Monday bank holiday, payment may be
- (c) Jumlah terutang sebelumnya akan menghasilkan bunga pada tingkat yang sama dengan yang mana yang lebih rendah dari 2 % per bulan, atau tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Seluruh jumlah yang melewati lebih dari lima belas (15) hari jatuh tempo akan dikenakan tambahan 5% biaya administrasi. Semua pembayaran yang diterima dari Pembeli setelah faktur telah jatuh tempo akan terlebih dahulu dikenakan bunga, biaya penagihan yang sah dan biaya administrasi yang timbul sebelum mereka dikenakan terhadap jumlah pokok pada pengiriman berikutnya. Pembeli tidak dapat menentukan penerapan dana pada faktur yang lebih baru selama ada biaya, bunga, biaya penagihan atau biaya administrasi yang belum dibayar sebelumnya. Hal ini tidak akan ditafsirkan sebagai pencegahan opsi Penjual untuk menentukan penggunaan dana dalam hal sub-klausul (h) di bawah ini berlaku. Setiap penyimpangan biaya bunga atau biaya administrasi oleh Penjual pada faktur tertentu tidak akan ditafsirkan sebagai penyimpangan oleh Penjual untuk mengenakan biaya tersebut pada pengiriman berikutnya.
- (d) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada akhir pekan atau hari libur perbankan di negara dimana pembayaran harus disetorkan (selain hari Senin), pembayaran harus dilakukan pada hari kerja perbankan pertama yang tersedia sebelumnya. Jika tanggal

made on the next available banking day.

(e) Buyer and Seller are responsible for each of their respective banking charges.

(f) Buyer agrees to pay, in addition to other charges contained herein, internal and external attorneys fees on a full indemnity basis for Seller's collection of any non-payment or underpayment, as well as any other charges incurred by or on behalf of Seller in such collection, including, but not limited to, the cost of bonds, fees, internal and external attorneys fees associated with enforcing a maritime lien, attachment or other available right, whether in law, equity or otherwise.

(g) All unpaid invoices from Seller to Buyer shall immediately be considered overdue, upon the occurrence of any of the following events: (i) any invoice of Seller to Buyer is seven (7) days overdue; (ii) any vessel owned or operated by Buyer is arrested or attached by Seller or a third party for unpaid debts; or (iii) there is a change in the financial circumstances or structural organization of Buyer sufficient to cause Seller to reasonably believe that its likelihood of receiving payment from the Buyer is jeopardized or that its security interest in any of Buyer's

jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur perbankan pada hari Senin, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja perbankan yang tersedia berikutnya.

(e) Pembeli dan Penjual bertanggung jawab atas biaya perbankan masing-masing.

(f) Pembeli setuju untuk membayar, selain biaya lainnya yang terdapat dalam dokumen ini, biaya pengacara internal dan eksternal atas dasar ganti rugi penuh untuk penagihan Penjual terkait tidak dilakukannya pembayaran atau kurang bayar serta biaya lain yang diperlukan oleh atau atas nama Penjual dalam penagihan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya jaminan, imbalan, biaya pengacara internal dan eksternal terkait dengan pelaksanaan jaminan maritim, penyitaan atau hak lain yang tersedia, baik berdasarkan hukum, *equity* atau lainnya.

(g) Seluruh faktur yang belum dibayar dari Penjual kepada Pembeli akan segera dianggap terlambat dibayarkan, pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa berikut: (i) setiap faktur dari Penjual ke Pembeli telah terlambat dibayarkan tujuh (7) hari; (ii) kapal manapun yang dimiliki atau dioperasikan oleh Pembeli ditangkap atau disita oleh Penjual atau pihak ketiga untuk utang yang belum dibayarkan; atau (iii) terdapat perubahan dalam kondisi keuangan atau struktur organisasi Pembeli yang cukup untuk menyebabkan Penjual percaya secara patut

owned, managed, chartered, operated or otherwise controlled vessels is jeopardized.

(h) In the event that more than one invoice is past due, Seller shall be entitled, at its sole discretion, to specify the particular invoice to which any subsequent payments shall be applied.

(i) Seller reserves the right, in addition to all other rights and remedies available to it under applicable law, in equity, or otherwise, to suspend further deliveries of Product, and demand payment of all outstanding balances, if the outstanding balances due from Buyer (including estimates of unbilled sales) exceed Buyer's applicable credit limit, or if Buyer fails to make any payment as herein provided or otherwise defaults under the General Terms.

**8. CREDIT AND SECURITY; ADEQUATE ASSURANCE:**

(a) Products supplied in each Transaction are sold and effected on the credit of the Receiving Vessel, as well as on the promise of Buyer to pay, and it is agreed and Buyer warrants that Seller will have and may assert a maritime

bahwa kemungkinan ia menerima pembayaran dari Pembeli terancam atau bahwa kepentingan jaminan di setiap kapal yang dimiliki, dikelola, disewa, dioperasikan atau dengan cara lain dikuasai Pembeli terancam.

(h) Dalam hal lebih dari satu faktur melampaui waktu jatuh tempo, Penjual berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menentukan faktur tertentu untuk mana pembayaran berikut manapun harus diterapkan.

(i) Penjual mencadangkan hak, di samping semua hak dan upaya hukum yang tersedia kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan *equity*, atau lainnya, untuk menangguhkan pengiriman Produk lebih lanjut, dan menuntut pembayaran terhadap seluruh saldo yang tertunggak, jika saldo tertunggak dari Pembeli (termasuk perkiraan penjualan yang belum ditagihkan) melebihi batas kredit Pembeli yang berlaku, atau jika Pembeli gagal untuk melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini atau jika melakukan wanprestasi berdasarkan Ketentuan Umum.

**8. KREDIT DAN JAMINAN; JAMINAN MEMADAI:**

(a) Produk yang dipasok dalam setiap Transaksi dijual dan diberlakukan secara kredit pada Kapal Penerima, serta pada janji Pembeli untuk membayar, dan telah disepakati dan Pembeli menjamin bahwa Penjual

lien against the Receiving Vessel for the amount due for the Products delivered. This maritime lien shall extend to the vessel's freight payments for that particular voyage during which the Products were supplied and to freights on all subsequent voyages. Disclaimer of lien stamps placed on a Bunker Delivery Receipt shall have no effect towards the waiver of such lien.

- (b) If Buyer fails to pay Seller any amounts owed when due, or if Seller, in its sole discretion at any time and for any reason, deems the credit or financial condition of Buyer to be impaired, unsatisfactory or unacceptable or otherwise has reasonable grounds for insecurity with respect to Buyer's performance hereunder, Seller, at its sole option, may require Buyer to pay cash (in an amount reasonably determined by Seller in its commercially reasonable judgment) to reflect the value of any future deliveries of product or may require Buyer to post an irrevocable standby letter of credit or other security reasonably required by Seller, and may suspend all further deliveries of product until such security is received. If such requested security is not received within the time specified by Seller, then such failure shall be an event of default hereunder with respect to Buyer, allowing Seller to terminate or suspend its obligations with respect to the

akan memiliki dan dapat menyatakan jaminan maritim terhadap Kapal Penerima untuk jumlah jatuh tempo atas Produk yang telah dikirimkan. Hak jaminan maritim ini akan berlaku bagi pembayaran pengangkutan kapal untuk pelayaran tertentu ketika Produk dipasok dan untuk pengangkutan pada semua pelayaran berikutnya. Sanggahan *lien stamps* yang melekat pada *Bunker Delivery Receipt* tidak akan memiliki efek terhadap penyampingan jaminan tersebut.

- (b) Jika Pembeli gagal membayar kepada Penjual jumlah berapapun yang terutang ketika jatuh tempo, atau jika Penjual, dalam kebijakannya sendiri kapanpun dan untuk alasan apapun, menganggap kondisi kredit atau keuangan Pembeli terganggu, tidak memuaskan atau tidak dapat diterima atau dengan cara lain memiliki dasar yang wajar untuk tidak terjaminnya kinerja Pembeli berdasarkan dokumen ini, Penjual, pada pilihannya sendiri, dapat meminta Pembeli untuk membayar secara tunai (dalam jumlah yang secara wajar ditentukan oleh Penjual berdasarkan pertimbangan komersialnya yang wajar) untuk merefleksikan nilai pengiriman selanjutnya dari produk atau dapat meminta Pembeli untuk memberikan *standby letter of credit* yang tidak dapat dicabut atau jaminan lainnya yang disyaratkan secara wajar oleh Penjual, dan dapat menunda seluruh pengiriman lanjutan produk sampai jaminan tersebut diterima. Apabila

applicable Transaction(s) or any other agreement between Buyer and Seller, as well as impose cancellation fees set forth in Clause 10 below, or exercise any other remedies allowed by applicable law, equity or otherwise.

(c) If the purchase of Products is contracted for by Buyer's agent, then such agent, as well as Buyer as principal, shall each be bound by and be fully liable for obligations of Buyer in the Transaction.

(d) All sales made under these terms and conditions are made to the registered owner of the Receiving Vessel, in addition to any other parties that may be listed as Buyer in the confirmation. Any Products ordered by an agent, management company, charterer, broker or any other party are ordered on behalf of the registered owner of the Receiving Vessel and such registered owner is fully liable as a principal for payment of the bunker invoice.

jaminan yang diminta tersebut tidak diterima dalam waktu yang ditentukan oleh Penjual, kegagalan tersebut menjadi suatu kejadian wanprestasi berdasarkan dokumen ini terkait Pembeli, memperbolehkan Penjual untuk mengakhiri atau menunda kewajibannya terkait dengan Transaksi(-Transaksi) yang berlaku atau perjanjian lainnya manapun antara Pembeli dan Penjual, serta memberlakukan biaya pembatalan sesuai dengan Klausul 10 di bawah ini, atau memberlakukan pemulihan apapun lainnya yang diperbolehkan hukum, *equity* dan lainnya.

(c) Jika pembelian Produk diperjanjikan oleh agen Pembeli, maka agen tersebut, serta Pembeli sebagai prinsipal, akan terikat oleh dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kewajiban Pembeli dalam Transaksi.

(d) Semua penjualan yang dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan ini dibuat untuk pemilik Kapal Penerima yang terdaftar, selain pihak lain manapun yang terdaftar sebagai Pembeli dalam konfirmasi. Setiap Produk yang dipesan oleh agen, perusahaan manajemen, penyewa, broker atau pihak manapun lainnya dipesan atas nama pemilik Kapal Penerima yang terdaftar dan pemilik yang terdaftar tersebut bertanggung jawab sepenuhnya sebagai prinsipal untuk pembayaran faktur pengisian.

9. **DELIVERIES:**

- (a) Buyer shall give Seller's local representative at the port of supply at least 48 hours prior written notice of the scheduled time of delivery, excluding Sundays and holidays.
- (b) In the event that delivery is desired outside normal working hours and is permitted by port regulations, Buyer shall pay any overtime and additional expenses incurred in connection therewith.
- (c) Buyer shall provide, free of charge, a clear safe berth, position or anchorage alongside the Receiving Vessel's receiving lines. Seller shall be under no obligation to make deliveries when, in Seller's sole opinion, a clear and safe berth, position or anchorage is not available. Buyer shall make all connections and disconnections of the delivery hose to the Receiving Vessel or barge or coastal tanker nominated on behalf of Buyer and shall render all other necessary assistance and equipment to promptly receive the Products.
- (d) Seller shall use due diligence in the timely delivery of Product to Buyer's Receiving Vessel. However, Seller shall not be liable for any delays due to congestion at the loading terminal, prior commitments of available

9. **PENGIRIMAN:**

- (a) Pembeli harus memberikan kepada perwakilan lokal Penjual di pelabuhan pasokan setidaknya pemberitahuan tertulis 48 jam terlebih dahulu dari waktu pengiriman yang dijadwalkan, tidak termasuk hari Minggu dan hari libur.
- (b) Dalam hal pengiriman dilakukan di luar jam kerja normal dan diizinkan oleh peraturan pelabuhan, Pembeli harus membayar biaya lembur dan pengeluaran tambahan apapun yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.
- (c) Pembeli akan menyediakan tempat berlabuh, posisi atau pelabuhan berdampingan dengan garis penerimaan Kapal Penerima yang jelas dan aman secara gratis. Penjual tidak akan berkewajiban untuk melakukan pengiriman ketika dalam pendapat Penjual sendiri tempat berlabuh, posisi atau pelabuhan yang jelas dan aman tidak tersedia. Pembeli akan membuat semua koneksi dan pemutusan dari selang pengiriman ke Kapal Penerima atau tongkang atau kapal tanker pantai yang ditunjuk atas nama Pembeli dan akan memberikan semua bantuan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk segera menerima Produk.
- (d) Penjual akan menggunakan kehati-hatian dalam pengiriman Produk secara tepat waktu kepada Kapal Penerima Pembeli. Namun, Penjual tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan yang



barges/trucks, or discretionary decisions of the local transportation provider as to the vessel's order of placement. In the case of actual delays not caused by the above circumstances, and which can be attributed solely to the gross negligence of Seller, Seller will reimburse Buyer for reasonable port costs such as shifting, pilotage and berthing. However, under no circumstances will Seller be liable for costs of ship's demurrage, off-charterhire or for indirect, special, incidental, exemplary, punitive or other consequential damages. If the actual delivery date is later than the contracted date stated in the Confirmation, the price may be subject to fluctuations up to the time of actual delivery, at Seller's discretion. If the Receiving Vessel does not arrive within five (5) days after the expected date of arrival, Seller shall have the right, at its sole discretion, to cancel the Transaction without prejudice to any other rights Seller may have.

- (e) Seller shall be at liberty to make arrangements with other companies ("Suppliers") to supply the whole or any part of the Products sold in each Transaction.

disebabkan oleh kemacetan di terminal pemuatan, komitmen sebelumnya dari tongkang/truk yang tersedia, atau keputusan yang dibuat berdasarkan kebijakan penyedia transportasi lokal atas susunan penempatan kapal. Dalam hal keterlambatan aktual yang tidak disebabkan oleh keadaan-keadaan di atas, dan yang dapat dikaitkan hanya dengan kelalaian berat Penjual, Penjual akan mengganti biaya pelabuhan yang wajar seperti pergeseran, pemanduan dan berlabuh kepada Pembeli. Namun, dalam kondisi apapun Penjual tidak akan bertanggung jawab atas biaya tambahan waktu berlabuh kapal, *off-charterhire* atau untuk kerusakan yang tidak langsung, khusus, insidental, standar, yang menghukum atau konsekuensial lainnya. Jika tanggal pengiriman aktual lebih lambat dari tanggal yang diperjanjikan yang tercantum dalam Konfirmasi, harga akan tunduk pada fluktuasi harga hingga waktu pengiriman aktual, berdasarkan kebijakan Penjual. Jika Kapal Penerima tidak tiba dalam waktu lima (5) hari setelah tanggal perkiraan kedatangan, Penjual berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk membatalkan Transaksi tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki Penjual.

- (e) Penjual bebas untuk membuat pengaturan dengan perusahaan-perusahaan lain ("Pemasok") untuk memasok seluruh atau bagian apapun dari Produk yang dijual pada setiap Transaksi.

(f) Buyer shall be responsible for all demurrage or additional expenses incurred by Seller if Buyer, its vessel or its port agent causes delay to the barge, truck or delivery facilities. Buyer shall also pay any charges for mooring, unmooring and port dues, if incurred. In addition, Buyer shall be liable for any expenses incurred by Seller resulting from Buyer's failure to accept the full quantity of Products ordered by Buyer.

(f) Pembeli harus bertanggung jawab untuk semua biaya tambahan waktu berlabuh kapal atau pengeluaran tambahan lainnya yang dikeluarkan Penjual jika Pembeli, kapalnya atau agen pelabuhannya mengakibatkan keterlambatan kepada tongkang, truk atau fasilitas pengiriman. Pembeli harus juga membayar biaya apapun untuk merapat, berlayar dan biaya jatuh tempo pelabuhan, jika dikeluarkan. Sebagai tambahan, Pembeli juga harus bertanggung jawab untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penjual sebagai akibat kegagalan Pembeli untuk menerima kuantitas penuh Produk yang dipesan oleh Pembeli.

10. **CANCELLATION:** Buyer agrees and acknowledges that in order for Seller to offer the product to Buyer over the applicable delivery period, Seller has entered into or may enter into one or more transactions with third parties, including derivative and/or hedging transactions using financially settled instruments with third parties or physical products purchase and sale transactions with Seller's physical supplier. In the event that Buyer does not purchase the entire quantity of product from Seller as contracted, Seller may suffer losses as a result of exposure under the foregoing transactions. As such, Buyer agrees to purchase and accept delivery of the full quantities contracted, and to do so within the designated delivery period. In the event that Buyer purchases less than the full contracted quantity for any reason, or purchases such quantities outside the designated delivery period(s), regardless of fault or causation and without regard to Force Majeure, then without prejudice to Seller's other rights and remedies it may have against Buyer, Buyer shall

10. **PEMBATALAN:** Pembeli setuju dan mengakui bahwa agar Penjual menawarkan produk kepada Pembeli dalam periode pengiriman yang berlaku, Penjual telah menandatangani atau dapat menandatangani satu atau lebih transaksi dengan pihak ketiga, termasuk transaksi turunan dan/atau lindung nilai dengan menggunakan instrumen keuangan dengan pihak ketiga atau pembelian produk dan transaksi penjualan fisik dengan pemasok fisik Penjual. Dalam hal Pembeli tidak membeli seluruh jumlah produk dari Penjual sebagaimana diperjanjikan, Penjual dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari transaksi sebelumnya. Dengan demikian, Pembeli setuju untuk membeli dan menerima pengiriman jumlah penuh sebagaimana diperjanjikan, dan untuk melakukannya sesuai dengan periode pengiriman yang telah ditentukan. Apabila Pembeli membeli kurang dari jumlah penuh yang diperjanjikan dengan alasan apapun, atau membeli jumlah tersebut di luar

be liable to Seller for all damages incurred, including those incurred by Seller as a result of having entered into the foregoing transactions or having to enter into any replacement transactions, and any and all costs of maintaining, terminating and/or reestablishing any hedge or related trading positions or transactions (and discounted to present value or bearing interest, as appropriate), in each case as determined by Seller in a commercially reasonable manner, as well as the costs of storing, transporting or disposing of the Product quantities not purchased by Buyer and any related administrative and legal fees. Buyer further acknowledges that Seller shall not be obligated to perform any or Seller's obligations hereunder if there is an event of default or another breach by Seller's physical supplier with respect to Seller's purchase and sale agreement with such physical supplier.

11. **INDEMNITY:** Buyer shall defend, indemnify and hold Seller and any of Seller's agents or representatives harmless with respect to any and all liability, loss, claims, expenses, or damage suffered or incurred by reason of, or in any way connected with, the acts, omissions, fault or default of Buyer or its agents or representatives in the purchase, receipt, use, storage, handling or transportation of the Products in connection with each Transaction.

periode(-periode) pengiriman yang ditentukan, tanpa memperhatikan kesalahan atau sebab-akibat dan tanpa memperhatikan Keadaan Memaksa, kemudian tanpa menyampingkan hak dan upaya pemulihan lain dari Penjual yang dimilikinya terhadap Pembeli, Pembeli harus bertanggung jawab kepada Penjual untuk semua kerugian yang dialaminya, termasuk yang dialami Penjual sebagai akibat dari telah menandatangani transaksi atau menandatangani transaksi pengganti apa pun, dan setiap dan semua biaya pemeliharaan, pengakhiran dan/atau pengadaan kembali lindung nilai apapun atau posisi atau transaksi perdagangan terkait (dan dipotong dengan nilai sekarang atau dengan bunga, sebagaimana berlaku), dalam setiap hal sebagaimana ditentukan oleh Penjual dengan cara yang wajar secara komersial, serta biaya penyimpanan, pengangkutan atau pemindahan jumlah Produk yang tidak dibeli oleh Pembeli dan biaya administratif dan hukum lainnya. Pembeli lebih lanjut mengakui bahwa Penjual tidak akan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban apapun atau kewajiban Penjual berdasarkan dokumen ini jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran lainnya oleh pemasok fisik Penjual terkait dengan perjanjian jual beli Penjual dengan pemasok fisik tersebut.

11. **GANTI RUGI:** Pembeli akan membela, menjamin dan membebaskan Penjual dan setiap agen atau perwakilannya manapun sehubungan dengan setiap dan semua tanggung jawab, kerugian, klaim, pengeluaran, atau kerugian yang dialami atau ditanggung dengan alasan, atau dengan cara apapun berhubungan dengan, tindakan, kelalaian, kesalahan atau wanprestasi Pembeli atau agennya atau perwakilannya dalam pembelian, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, penanganan atau

pengangkutan Produk sehubungan dengan setiap Transaksi.

- |  |  |
|--|--|
| <p>12. <b>FORCE MAJEURE CONTINGENCIES:</b></p> <p>(a) Seller shall not be in breach of its obligations under any Transaction in the event that performance is prevented, delayed, or made substantially more expensive as a result of any one or more of the following contingencies, whether or not such contingency may have been foreseen or foreseeable at the time of contracting and regardless of whether such contingency is direct or indirect:</p> <p>(i) labor disturbance, whether involving the employees of Seller, Supplier or otherwise, and regardless of whether the disturbance could be settled by acceding to the demands of the labor group;</p> <p>(ii) compliance with applicable law or a change, request or order of any governmental authority or agent;</p> <p>(iii) shortage in raw material, transportation, manufacturing, or fuels from Seller's contemplated source of supply;</p> <p>(iv) any other cause beyond the reasonable control of Seller,</p> | <p>12. <b>KEMUNGKINAN KEADAAN MEMAKSA:</b></p> <p>(a) Penjual tidak akan melanggar kewajibannya berdasarkan setiap Transaksi dalam hal pelaksanaannya dicegah, ditunda, atau menjadi secara substansial lebih mahal sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari kemungkinan berikut ini, terlepas dari apakah kemungkinan tersebut telah diperkirakan atau dapat diperkirakan pada saat perjanjian atau tidak dan terlepas dari apakah kemungkinan tersebut langsung atau tidak langsung:</p> <p>(i) keributan perburuhan, baik yang melibatkan karyawan Penjual, Pemasok atau lainnya, dan terlepas dari apakah keributan dapat diselesaikan dengan menyetujui tuntutan kelompok buruh;</p> <p>(ii) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atau suatu perubahan, permohonan atau perintah dari setiap otoritas atau agen pemerintahan;</p> <p>(iii) kekurangan bahan baku, pengangkutan, manufaktur, atau bahan bakar dari sumber pasokan yang diantisipasi Penjual;</p> <p>(iv) sebab apapun di luar kendali yang wajar Penjual, baik yang</p> |
|--|--|

	whether or not foreseeable; or		dapat diperkirakan atau tidak; atau
(v)	any determination, at Seller's sole discretion, that proceeding with a delivery would be a violation of the sanctions laws or regulations of the United States or any other jurisdiction to which Seller may be subject.	(v)	penetapan apapun, atas kebijakan sendiri Penjual, bahwa memproses pengiriman akan menjadi suatu pelanggaran dari sanksi hukum atau peraturan-peraturan negara Amerika Serikat atau yurisdiksi lain yang dapat dikenakan kepada Penjual.
(b)	In the event that performance is prevented or delayed by such a contingency, Seller may reduce deliveries in any manner as it may determine in its sole discretion.	(b)	Dalam hal pelaksanaan dicegah atau ditunda karena suatu kemungkinan, Penjual dapat mengurangi pengiriman dengan cara apapun yang dapat ia tentukan dalam kebijakannya sendiri.
(c)	If performance is made substantially more expensive by such a contingency, Seller shall have the option either to reduce or stop deliveries or to continue deliveries and increase prices in fair proportion to the increased cost of operation under such a contingency.	(c)	Jika pelaksanaan dilakukan secara substansial lebih mahal oleh suatu kemungkinan tersebut, Penjual harus memiliki pilihan baik untuk mengurangi atau menghentikan pengiriman atau untuk melanjutkan pengiriman dan meningkatkan harga dalam proporsi yang adil terhadap peningkatan biaya operasi berdasarkan kemungkinan tersebut.
(d)	Seller shall not be liable for demurrage or delay resulting from any of the foregoing contingencies.	(d)	Penjual tidak akan bertanggung jawab untuk biaya tambahan waktu berlabuh atau keterlambatan yang diakibatkan oleh suatu kemungkinan tersebut di atas.
(e)	Quantities not sold or purchased due to the occurrence of such a contingency may be reduced or eliminated from the	(e)	Jumlah yang tidak dijual atau dibeli akibat terjadinya suatu kemungkinan tersebut dapat dikurangi atau dihapuskan dari jumlah yang

contractual amount at the discretion of Seller.

- (f) Nothing in this provision shall be deemed to excuse Buyer from its obligation to make payments for Products received.

**13. TAXES AND ASSESSMENTS:**

- (a) Buyer will pay Seller the amount of all excise, gross receipts, import, motor fuel, superfund and spill taxes, and all other federal, state and local taxes (collectively, "Taxes and Assessments") or the foreign equivalent as determined in the sole, absolute and unfettered discretion of Seller (other than taxes on income), and paid or incurred by Seller directly or indirectly with respect to the Products and/or on the value thereof insofar as the same are not expressly included in the price quoted. Any additional Taxes and Assessments incurred by Seller arising from a Transaction and imposed by any governmental and/or any regulatory authority after delivery as a result of an audit, whether domestic and/or international, shall be borne solely by Buyer.

- (b) Buyer will present Seller with any required documentation, including, but not limited to, registrations, exemptions,

diperjanjikan berdasarkan kebijakan Penjual.

- (f) Tidak ada hal apapun dalam ketentuan ini akan dianggap untuk membebaskan Pembeli dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap Produk yang diterima.

**13. PAJAK DAN PENILAIAN:**

- (a) Pembeli akan membayar kepada Penjual seluruh cukai, penerimaan kotor, impor, bahan bakar kendaraan, *superfund* dan pajak tumpahan, dan semua pajak federal, negara bagian dan lokal lainnya (secara bersama disebut, "Pajak dan Penilaian") atau hal yang setara di luar negeri sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan sendiri, mutlak, dan tak terkekang dari Penjual (selain pajak penghasilan), dan dibayarkan atau dikeluarkan oleh Penjual secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Produk dan/atau nilai daripadanya sejauh nilai tersebut tidak secara tegas termasuk dalam harga yang dimasukkan. Setiap tambahan Pajak dan Penilaian yang dikeluarkan Penjual yang timbul dari suatu Transaksi dan dikenakan oleh setiap otoritas pemerintah dan/atau pengatur setelah pengiriman sebagai hasil dari suatu audit, baik domestik dan/atau internasional, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli.

- (b) Pembeli akan menyediakan Penjual dengan dokumentasi yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada

certifications, claims, refunds, declarations or otherwise, in a form and format, and on or before whatever due date Seller shall require, to satisfy Seller's concerns in connection with any of the above taxes or assessments. Further, Buyer shall indemnify and hold Seller harmless for any damages, claims, liability or expense Seller might incur due to Buyer's failure to comply with this requirement.

pendaftaran, pengecualian, sertifikasi, klaim, pengembalian uang, deklarasi atau hal lain, dalam bentuk dan format, dan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo apapun yang diperlukan Penjual, untuk memenuhi keperluan Penjual sehubungan dengan setiap pajak atau penilaian di atas. Selanjutnya, Pembeli harus menjamin dan membebaskan Penjual dari setiap kerugian, klaim, tanggung jawab atau pengeluaran yang dapat dikeluarkan Penjual akibat kegagalan Pembeli untuk memenuhi persyaratan ini.

14. **SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION:**

- (a) It shall be the sole responsibility of Buyer to comply and advise its personnel, agents and/or customers to comply, both during and after delivery, with all the health and safety requirements applicable to the Products and to ensure so far as possible that any user of such Products avoids, without limitation, any frequent or prolonged contact with the Products. Seller accepts no responsibility for any consequences arising from failure to comply with such health and safety requirements or arising from such contact. Buyer shall protect, indemnify and hold Seller harmless against any damages, expense, claims or liability incurred as a result of Buyer, or any user of the Products, or its customers failing to comply with the relevant health and safety requirements.

14. **KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN:**

- (a) Adalah kewajiban tunggal dari Pembeli untuk patuh dan menyarankan personil, agen dan/atau pelanggannya untuk mematuhi, baik selama dan setelah pengiriman, sehubungan dengan semua persyaratan kesehatan dan keamanan yang berlaku untuk Produk tersebut dan untuk memastikan sejauh mungkin bahwa setiap pengguna Produk tersebut menghindari dengan tanpa batasan kontak kulit dengan Produk yang kerap terjadi atau berkepanjangan. Penjual tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegagalan dalam mematuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan tersebut atau yang timbul dari kontak tersebut. Pembeli harus melindungi, memberi ganti rugi dan membebaskan Penjual terhadap kerugian, pengeluaran, klaim atau tanggung jawab yang timbul

- sebagai akibat dari Pembeli, atau pengguna manapun dari Produk, atau pelanggannya yang tidak mematuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan yang terkait.
- (b) In the event of a spill or discharge occurring before, during or after bunkering, Buyer shall immediately notify the appropriate governmental authorities and take whatever action is necessary, and pay all costs to effect the clean-up. Failing prompt action, Buyer authorizes Seller and Supplier, if any, to conduct such clean-up on behalf of Buyer at Buyer's risk and expense, and Buyer shall indemnify and hold Seller and Supplier, if any, harmless against any damages, expense, claims or liability arising out of any such spill or clean-up unless such spill or clean-up shall be proven to be wholly and solely caused by Seller's gross negligence.
- (b) Dalam hal terjadi kebocoran atau pelepasan yang terjadi sebelum, selama atau setelah pengisian bahan bakar, Pembeli harus segera memberitahukan otoritas pemerintah yang tepat dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan, dan membayar semua biaya untuk melakukan pembersihan. Apabila gagal dalam mengambil tindakan segera, Pembeli memberikan kewenangan kepada Penjual dan Pemasok, jika ada, untuk melakukan pembersihan atas nama Pembeli dengan risiko dan pengeluaran yang ditanggung Pembeli, dan Pembeli harus menjamin dan membebaskan Penjual dan Pemasok, jika ada, terhadap kerugian, pengeluaran, klaim atau tanggung jawab yang timbul dari kebocoran atau pembersihan tersebut kecuali kebocoran atau pembersihan tersebut terbukti sepenuhnya dan hanya disebabkan oleh kelalaian berat dari Penjual.
- (c) Buyer warrants that the Receiving Vessel is in compliance with all governmental, port/terminal and pollution rules and regulations. The Receiving Vessel will not be moored at a wharf or alongside other marine loading facilities of Seller or Supplier unless free of all conditions, deficiencies or defects which might impose hazards in connection with the mooring, unmooring or
- (c) Pembeli menjamin bahwa Kapal Penerima telah mematuhi segala aturan dan peraturan pemerintah, pelabuhan/terminal dan polusi. Kapal Penerima tidak akan berlabuh di dermaga atau di samping fasilitas pemuatan laut lainnya dari Penjual atau Pemasok kecuali bebas dari segala kondisi, kekurangan atau kecacatan yang dapat membahayakan sehubungan dengan



bunkering of the Receiving Vessel.

merapatnya, berlayarnya atau pengisian bahan bakar Kapal Penerima.

15. **ADDITIONAL PROVISIONS:**

(a) Claims, notices and other communications hereunder shall be in writing and shall be mailed via certified or registered mail or by overnight courier to the attention of the particular Seller in each Transaction at the following address: 9800 N.W. 41<sup>st</sup> Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, USA. Unless otherwise indicated by Buyer, notices hereunder shall be mailed, faxed and/or e-mailed to Buyer at the address designated by Buyer for invoicing. Either Buyer or Seller may by notice to the other change the address, telex or facsimile number or electronic messaging system details at which notices or other communications are to be given to it by giving fifteen (15) days prior written notice of its new address to the other party.

(b) No waiver of any of the provisions hereof shall be effective unless it is in writing and signed by the party against whom it is asserted, and any such waiver shall only be applicable to the specific instance to which it relates and shall not be deemed to be a continuing or future waiver of any breach.

15. **KETENTUAN TAMBAHAN:**

(a) Klaim, pemberitahuan dan komunikasi lainnya dalam dokumen ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui pos tersertifikasi atau terdaftar atau melalui kurir satu malam untuk perhatian Penjual tertentu di setiap Transaksi pada alamat berikut: 9800 N.W. 41<sup>st</sup> Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, Amerika Serikat. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh Pembeli, pemberitahuan dalam dokumen ini akan dikirimkan dengan surat, faksimili dan/atau surat elektronik kepada Pembeli pada alamat yang ditetapkan oleh Pembeli untuk kebutuhan faktur. Baik Pembeli atau Penjual dapat dengan pemberitahuan kepada yang lainnya untuk merubah alamat, *telex* atau nomor faksimili atau rincian sistem pesan elektronik di mana pemberitahuan atau komunikasi lainnya diberikan dengan memberikan pemberitahuan lima belas (15) hari sebelumnya secara tertulis mengenai alamat barunya kepada pihak lain.

(b) Tidak ada penyimpangan dari setiap ketentuan-ketentuan berdasarkan dokumen ini berlaku efektif kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terhadap siapa akan dinyatakan, dan setiap penyimpangan tersebut hanya berlaku untuk contoh spesifik yang berkaitan dengannya dan tidak akan dianggap sebagai

- penyampingan berkelanjutan atau masa depan dari setiap pelanggaran.
- |  |   |
|--|---|
| <p>(c) A failure or delay in exercising any right, power or privilege in respect of these General Terms or any Transaction will not be presumed to operate as a waiver, and a single or partial exercise of any right, power or privilege will not be presumed to preclude any subsequent or further exercise, of that right, power or privilege or the exercise of any other right, power or privilege.</p> | <p>(c) Kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan hak, kuasa atau hak istimewa apapun sehubungan dengan Ketentuan Umum atau Transaksi manapun tidak akan dianggap berlaku sebagai penyampingan, dan pelaksanaan satu atau sebagian dari hak, kuasa atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikutnya atau lebih lanjut, terhadap hak, kuasa atau hak istimewa itu atau pelaksanaan hak, kuasa atau hak istimewa lainnya.</p> |
| <p>(d) Buyer shall not assign or transfer any right or delegate any obligation, in whole or in part, arising under a Transaction without the prior written consent of Seller.</p>  | <p>(d) Pembeli tidak akan mengalihkan atau memindahkan hak atau mendelegasikan kewajiban, sepenuhnya maupun sebagian, yang timbul berdasarkan suatu Transaksi tanpa persetujuan tertulis dari Penjual.</p>  |
| <p>(e) If any part of the General Terms is deemed invalid, all other conditions and provisions hereof shall remain in full force as if the invalid portion had never been part of the original agreement.</p>  | <p>(e) Jika ada bagian dari Ketentuan Umum yang dianggap tidak sah, segala kondisi dan ketentuan lainnya dalam dokumen ini tetap berlaku penuh seolah bagian yang tidak sah tersebut tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian asli.</p>  |
| <p>(f) The headings used herein are for convenience of reference only and are not to affect the construction of or to be taken into consideration in interpreting these General Terms.</p>   | <p>(f) Judul-judul yang digunakan dalam dokumen ini hanya untuk memudahkan referensi dan tidak mempengaruhi penafsiran dari atau untuk dipertimbangkan dalam menafsirkan Ketentuan Umum ini.</p>  |
| <p>(g) Neither these General Terms, nor any Confirmation, shall be</p>   | <p>(g) Ketentuan Umum atau Konfirmasi apapun tidak</p>  |

altered or amended except by an instrument in writing signed by or on behalf of Seller. Seller may amend these General Terms from time to time without advance notice to Buyer. Any such amendment shall be effective and apply with respect to all Transactions for which a Confirmation is sent after the effective date of the amended General Terms.

- (h) No ambiguity in any provision of these General Terms or any Confirmation shall be construed against a party by reason of the fact it was drafted by such party or its counsel. Acceptance of, or acquiescence in, a course of performance rendered under these General Terms or any Confirmation shall not be relevant or admissible to determine the meaning of the General Terms or any Confirmation, even though the accepting or acquiescing party has knowledge of the nature of the performance and an opportunity to make objection. The General Terms shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective heirs, executors, legal representatives, and successors.

16. **WAIVER OF IMMUNITIES:** Buyer expressly and irrevocably waives and agrees not to assert such a defense in any action or proceeding, which may be commenced or asserted against Buyer or Buyer's revenues and/or

dapat diganti atau diubah kecuali dengan instrumen tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama Penjual. Penjual dapat mengubah Ketentuan Umum dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembeli. Setiap perubahan akan menjadi efektif dan berlaku sehubungan dengan semua Transaksi di mana Konfirmasi dikirimkan setelah tanggal efektif Ketentuan Umum yang diubah.

- (h) Tidak ada ambiguitas dalam ketentuan dari Ketentuan Umum atau Konfirmasi apapun yang akan ditafsirkan terhadap suatu pihak dengan alasan fakta bahwa itu dibuat oleh pihak tersebut atau penasihatnya. Penerimaan dari, atau persetujuan dalam, pelaksanaan yang diberikan berdasarkan Ketentuan Umum atau Konfirmasi apapun tidak akan menjadi relevan atau diterima untuk menetapkan makna Ketentuan Umum atau Konfirmasi apapun, meskipun pihak penerima atau yang menyetujui memiliki pengetahuan tentang sifat pelaksanaan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Ketentuan Umum akan mengikat dan diberlakukan untuk kepentingan para pihak dalam dokumen ini dan masing-masing ahli waris, pelaksana, perwakilan hukum, dan penerusnya.

16. **PENYAMPINGAN KEKEBALAN:** Pembeli secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali menyampingkan dan setuju untuk tidak mengajukan pembelaan tersebut dalam setiap tindakan atau proses pengadilan, yang

assets in connection with a Transaction to the fullest extent permitted by applicable law, with respect to Buyer and Buyer's revenues and/or assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereign immunity or other similar grounds, where Buyer is a state or government owned or controlled entity, whether in whole or in part or otherwise, which status would otherwise entitle Buyer to assert or allege the defense of sovereign immunity in any claim against it from:

- (a) suit;
- (b) jurisdiction of any court;
- (c) relief by way of injunction, order for specific performance or for recovery of property;
- (d) attachment of Buyer's assets (whether before or after judgment); or
- (e) execution or enforcement of any judgment to which Buyer or Buyer's revenues and/or assets might otherwise be entitled in any proceedings in the courts of any jurisdiction and irrevocably agrees, to the extent permitted by applicable law, that it will not claim any such immunity in any proceedings.

dapat dimulai atau dinyatakan terhadap Pembeli atau pendapatan dan/atau aset Pembeli sehubungan dengan Transaksi sejauh mungkin yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, sehubungan dengan Pembeli dan pendapatan dan/atau aset Pembeli (terlepas dari penggunaan atau penggunaan yang dimaksudkan), segala kekebalan atas dasar kekebalan kedaulatan atau alasan lain yang sejenis, di mana Pembeli adalah suatu badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara atau pemerintah, baik secara keseluruhan atau sebagian atau lainnya, yang statusnya jika dinyatakan sebaliknya akan memberikan hak kepada Pembeli untuk menuntut atau meminta pembelaan kekebalan kedaulatan dalam klaim apapun terhadapnya dari:

- (a) gugatan;
- (b) yurisdiksi pengadilan manapun;
- (c) keringanan dengan cara perintah pelarangan, perintah untuk pelaksanaan tertentu atau untuk pemulihan properti;
- (d) penyitaan atas aset Pembeli (baik sebelum atau setelah putusan); atau
- (e) eksekusi atau pemberlakuan putusan apapun atas mana Pembeli atau pendapatan dan/atau aset Pembeli sebaliknya dapat dinyatakan berhak dalam setiap proses pengadilan di yurisdiksi pengadilan manapun dan dengan tidak dapat ditarik kembali setuju, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa ia tidak akan mengklaim kekebalan tersebut dalam proses pengadilan manapun.

17. **COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS**

Each party represents and warrants to the other that at all times during the term of this Agreement it will comply with all laws and shall obtain all appropriate government approvals applicable to the performance of its obligations under this Agreement.

Notwithstanding the generality of the foregoing:

- (a) Each party represents and warrants to the other that at all times during the term of this Agreement: (1) it is knowledgeable about Anti-Bribery Laws applicable to the performance of its obligations under this Agreement and will comply with all such Anti-Bribery Laws; (2) neither it nor, to its knowledge, any director, officer, agent, employee or other person acting on its behalf, has made, offered or authorized, or will make, offer or authorize, either directly or indirectly, any unlawful payment, gift, promise or other advantage related to this Agreement; and (3) it has instituted and maintains policies and procedures designed to ensure continued compliance with Anti-Bribery Laws applicable to its performance under this Agreement, including, but not limited to, the maintenance of accurate books and records. "Anti-Bribery Laws" means the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 and the United Kingdom Bribery Act 2010 (each as amended from time to time) and all other applicable national, regional,

17. **KEPATUHAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU**

Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin kepada yang lain bahwa setiap saat selama jangka waktu Perjanjian ini ia akan mematuhi semua hukum dan harus mendapatkan semua persetujuan pemerintah yang tepat yang berlaku terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Tanpa menyampingkan sifat umum dari ketentuan sebelumnya:

- (a) Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin kepada yang lain bahwa setiap saat selama jangka waktu Perjanjian ini: (1) ia telah memahami tentang Hukum Anti-Penyuapan berlaku terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan akan mematuhi semua Hukum Anti-Penyuapan; (2) ia tidak, dan sejauh pengetahuannya, direktur, pegawai, agen, karyawan atau orang lain manapun yang bertindak atas namanya tidak pernah melakukan, menawarkan atau menyuruh, atau akan melakukan, menawarkan atau menyuruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran yang melanggar hukum, hadiah, janji atau keuntungan lain yang terkait dengan Perjanjian ini; dan (3) ia telah menerapkan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dengan Hukum Anti-Penyuapan yang berlaku terhadap pelaksanaan Perjanjian ini olehnya,

provincial, state, municipal or local laws and regulations that prohibit the bribery of, or the providing of unlawful gratuities or other benefits to, any government official or any other person.

- (b) Each party represents and warrants to the other that at all times during the term of this Agreement: (1) it is knowledgeable about Trade Laws applicable to the performance of its obligations under this Agreement and will comply with all such Trade Laws; (2) except as authorized or otherwise not prohibited under the terms of any applicable Trade Laws, neither it, nor any of its subsidiaries or, to its knowledge, any director, officer, employee, agent, or affiliate, is an individual or entity ("Person") that is or is owned or controlled by Persons that are (i) the subject of Trade Laws, or (ii) located, organized or resident in a country or territory that is, or whose government is, the subject of Trade Laws; (3) it obtains and maintains all certifications, credentials, authorizations, licenses and permits necessary to perform under this

termasuk, namun tidak terbatas pada, pemeliharaan buku dan catatan yang akurat. "Hukum Anti-Penyuapan" berarti Undang-Undang Praktek Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977 dan Undang-Undang Penyuapan Kerajaan Inggris tahun 2010 (masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berlaku secara nasional, regional, provinsi, negara bagian, kota atau lokal yang melarang penyuapan, atau memberikan gratifikasi atau manfaat yang melanggar hukum lain kepada, pejabat pemerintah atau pihak lainnya manapun.

- (b) Setiap pihak menyatakan dan menjamin kepada yang lain bahwa setiap saat selama jangka waktu Perjanjian ini: (1) ia memahami tentang Hukum Dagang yang berlaku untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan akan mematuhi semua Hukum Dagang tersebut; (2) kecuali sebagaimana diperbolehkan atau tidak dilarang berdasarkan ketentuan-ketentuan manapun dari Hukum Dagang yang berlaku, baik ia, maupun anak perusahaannya atau, sepengetahuannya, direktur, pegawai, karyawan, agen, atau afiliasi manapun, adalah seorang individu atau badan ("Persona") yang adalah atau dimiliki atau dikendalikan oleh Persona-Persona yang merupakan (i) subyek Hukum Dagang, atau (ii) terletak, dibentuk atau bertempat tinggal di suatu negara atau wilayah yang adalah, atau

Agreement in compliance with all applicable Trade Laws; and (4) it has instituted and maintains policies and procedures designed to ensure continued compliance with all Trade Laws applicable to its performance under this Agreement, including, but not limited to, the maintenance of accurate books and records. "Trade Laws" includes all sanctions, embargoes, or other trade restrictions administered or enforced by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC", including the OFAC Specially Designated Nationals List ("SDN List")), the U.S. Department of State, the United Nations Security Council, the European Union, Her Majesty's Treasury, or any other applicable authority or regulatory body.

- (c) Notwithstanding any other clause of this Agreement, either party may terminate this Agreement immediately upon written notice to the other party at any time, if, in its reasonable judgment, the other party is in breach of any of the representations and warranties in sub-clauses (a)

pemerintahnya adalah, subyek Hukum Dagang; (3) ia memperoleh dan memelihara semua sertifikasi, surat kepercayaan, otorisasi, lisensi dan izin yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan semua Hukum Dagang yang berlaku; dan (4) ia telah menerapkan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dengan semua Hukum Dagang yang berlaku terhadap pelaksanaan Perjanjian ini olehnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, pemeliharaan buku dan catatan yang akurat. "Hukum Dagang" mencakup semua sanksi, embargo, atau pembatasan dagang lainnya yang dikelola atau diberlakukan oleh Kantor Departemen Perbendaharaan Amerika Serikat dari Pengawasan Aset Luar Negeri ("OFAC", termasuk Daftar Nasional Yang Dirancang Secara Khusus oleh OFAC ("Daftar SDN")), Departemen Negara Bagian Amerika Serikat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Perbendaharaan Yang Mulia Ratu, atau otoritas atau badan pengawas lainnya yang berlaku.

- (c) Bertentangan dengan klausul lain dalam Perjanjian ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini segera setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya setiap saat, jika, dalam penilaiannya yang wajar, pihak lainnya melakukan pelanggaran atas

or (b) of this clause.

salah satu pernyataan dan jaminan di sub-klausul (a) atau (b) dari klausul ini.

18. **LAW, VENUE AND JURISDICTION; WAIVER OF JURY TRIAL:** These General Terms and each Transaction shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute, difference or claim arising out of or in connection with these Terms and each Transaction, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the arbitration rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this article. The tribunal shall consist of one arbitrator to be agreed between the Parties, and if not so agreed, then to be appointed by the Chairman of the SIAC. Judgement upon any award rendered under these Terms and each Transaction may be rendered and enforced by any court of competent jurisdiction. Seller shall be entitled to assert its rights of lien or attachment or other rights, whether in law, in equity or otherwise, in any country where it finds the vessel. **BUYER AND SELLER WAIVE ANY RIGHT EITHER OF THEM MIGHT HAVE TO A TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING ARISING FROM OR RELATED TO THESE GENERAL TERMS OR ANY TRANSACTION.**

18. **HUKUM, TEMPAT PERSIDANGAN DAN YURISDIKSI; PENYAMPINGAN PERSIDANGAN DENGAN JURY:** Ketentuan Umum ini dan setiap Transaksi akan diatur oleh hukum Republik Indonesia. Setiap sengketa, perbedaan atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini dan setiap Transaksi, termasuk pertanyaan apapun tentang keberadaan, validitas atau pengakhirannya, harus dirujuk kepada dan pada akhirnya diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan arbitrase Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") yang berlaku aturan-aturan mana dianggap dimuat dengan rujukan ke dalam pasal ini. Panel arbitrase terdiri dari satu arbiter yang akan disetujui oleh Para Pihak, dan jika tidak tercapai persetujuan, maka arbiter akan ditunjuk oleh Ketua SIAC. Perintah atas setiap keputusan yang diberikan berdasarkan Ketentuan ini dan setiap Transaksi dapat diberikan dan diberlakukan oleh yurisdiksi pengadilan manapun yang berwenang. Penjual berhak untuk menuntut hak jaminan atau penyitaan atau hak-hak lainnya, baik dalam hukum, *equity* atau lainnya, di negara manapun ia menemukan kapal. **PEMBELI DAN PENJUAL MENYAMPINGKAN SETIAP HAK YANG SALAH SATU DARI MEREKA MUNGKIN MILIKI UNTUK SUATU PENGADILAN OLEH JURY DALAM SETIAP PROSES HUKUM APAPUN YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN UMUM INI ATAU TRANSAKSI APAPUN.**